



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl S. Parman No. 7 Telp. (0286) 594442 BANJARNEGARA 53412
Website : dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id, Email : dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 900/604 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 6 Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 268);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36).
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

Nama : SRI SUDARYATI, S.STP, ME

NIP : 19790607 199912 2 002

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - f. Menetapkan tim pendukung;
 - g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. Mengendalikan Kontrak;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;

- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- n. Menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 3. Atas pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab terhadap Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.088.750,00 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl S. Parman No. 7 Telp. (0286) 594442 BANJARNEGARA 53412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 900/003 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Kegiatan (Pembantu PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Kegiatan (Pembantu PPTK) Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 77)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 268);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 27).
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - f. Menetapkan tim pendukung;
 - g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. Mengendalikan Kontrak;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - n. Menilai kinerja Penyedia.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan yang di kelola
3. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. Membantu tugas-tugas lain PPTK dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 900 / 003 TAHUN 2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARI UM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.211.108.645					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	Uni Wuriyaningrum, SP, ME	380.000	Misno, SE	137.500	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.205.355.879					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.155.840.879	Laili Lastuti, S.Sos		Misno, SE		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.515.000	Laili Lastuti, S.Sos		Misno, SE		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	726.356.800					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	Laili Lastuti, S.Sos		Lutfiyadi		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	701.356.800	Laili Lastuti, S.Sos	605.000	Lutfiyadi	220.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.627.500					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.627.500	Uni Wuriyaningrum, SP, ME		Misno, SE		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.768.466				-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.600.000	Laili Lastuti, S.Sos		Lutfiyadi		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944.168.466	Laili Lastuti, S.Sos		Lutfiyadi		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.000.000					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARI UM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000	Laili Lastuti, S.Sos		Misno, SE	137.500	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	Laili Lastuti, S.Sos		Misno, SE		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	Laili Lastuti, S.Sos		Misno, SE		Honorarium diberikan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B.	Program Penataan Desa	110.000.000					
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	110.000.000					
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	110.000.000	R. Agung Nursatrija, SH		Dyah Ayu Pramono, S.STP, Msi		
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	20.000.000					
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	20.000.000					
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000	R. Agung Nursatrija, SH		Dyah Ayu Pramono, S.STP, Msi		
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.136.232.000					
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.136.232.000					
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.800.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME	855.000	Suryati, SE	275.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	19.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Herning Wahyanti, S.Sos		
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	665.155.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Ikha Hakima, SE		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Suryati, SE		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Ikha Hakima, SE		
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	55.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Dyah Ayu Pramono, S.STP, Msi		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	542.077.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Suryati, SE		
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	717.000.000					
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	717.000.000					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARI UM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Agustina Ely Hartini, S.IP	137.500	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	235.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Agustina Ely Hartini, S.IP	137.500	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	32.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Herning Wahyanti, S.Sos		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000	Agung Hermawan, S.IP, ME		Agustina Ely Hartini, S.IP		
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	472.000.000					
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	472.000.000					
	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	10.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes	855.000	Ir. Budi Rujito	275.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	234.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	168.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
G	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.247.120.000					
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.740.000.000					
	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	118.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		Honorarium diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Sub Kegiatan KIE program Bangsa Kencana sesuai kearifan budaya lokal	32.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini okakarya (Minilok)	300.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.010.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	884.000.000					
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	884.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.770.470.000					
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	450.390.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Laili Lastuti, S.Sos		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARI UM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.182.080.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes	855.000	Nurul Istiqomah, S.Ag	275.000	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	30.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Nurul Istiqomah, S.Ag		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	68.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Nurul Istiqomah, S.Ag		
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Nurul Istiqomah, S.Ag		
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	852.650.000					
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.810.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	848.840.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Ir. Budi Rujito		
G	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.377.600.000					
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	438.400.000					
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	80.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		sono		
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	38.400.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		sono		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	300.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		sono		
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		sono		
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.939.200.000					
	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	2.352.000.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Nurul Istiqomah, S.Ag		
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	2.587.200.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Nurul Istiqomah, S.Ag		
	JUMLAH	25.291.060.645					

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

